

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang kurang lebih dari 70% penerimaan negara adalah bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam khususnya minyak bumi sudah tidak bisa diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas sehingga suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan pajak mempunyai umur yang tidak terbatas terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Pajak merupakan penerimaan negara yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah serta dalam peningkatan perekonomian negara yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang terencana, terarah dan berkelanjutan. Peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk keberlanjutan pembangunan nasional dengan mendorong pemahaman dan kesadaran tentang peranan pajak dalam meningkatkan keuangan negara juga sebagai dasar pembangunan nasional di Indonesia.

Tabel 1.1 di bawah ini membandingkan besarnya sumber penerimaan negara dari sektor pajak yang dibandingkan dengan penerimaan negara yang bukan pajak dalam kurun waktu enam tahun dari kurun waktu 2006 sampai dengan tahun 2011.

Tabel 1.1
Presentase Penerimaan Negara dari Sektor Pajak dan Bukan Pajak
dalam APBN (miliar rupiah)

Tahun	Volume APBN	Pajak	Bukan Pajak	%(Pajak APBN)	% (Bukan Pajak APBN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2006	637.987,2	409.203,0	226.950,1	64,13	35,57
2007	707.806,2	490.988,7	215.119,7	69,36	30,39
2008	981.609,4	658.700,8	320.604,6	67,10	32,66
2009	848.763,2	619.922,2	227.174,4	73,03	26,76
2010	995.271,5	723.306,7	268.941,9	72,67	27,02
2011	1.169.914,6	878.685,2	286.567,3	75,10	24,49

Sumber: Data Pokok APBN 2006-2012 Kementerian Keuangan

Pada tabel 1.1 di atas, penerimaan dari sektor pajak (kolom 5) selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, persentase penerimaan dari sektor bukan pajak dalam APBN (kolom 6) cenderung lebih kecil daripada persentase penerimaan pajak, sehingga pajak perlu dikelola dengan baik dan benar dengan menjalankan dengan baik peran peraturan-peraturan yang berlaku serta meningkatkan peran serta semua lapisan masyarakat dan aparat pajak.

Dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak maka sistem pemungutan di Indonesia mengalami beberapa reformasi, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang menjelaskan perubahan sistem pemungutan perpajakan di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dimana kedua sistem pemungutan

pajak ini memiliki perbedaan dalam mekanisme dan sudut pandang terhadap wajib pajak, seperti tampak pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Pengertian *official assessment system* dan *self assessment system*

Keterangan	Official Assessment System	Self Assessment System
Wewenang menentukan	Besarnya pajak terutang	Besarnya pajak terutang
Pajak terutang	Ditentukan oleh Fiskus	Ditentukan oleh WP
Peran wajib pajak	Wajib pajak bersifat pasif	Wajib pajak bersifat aktif
Peran Fiskus	Fiskus bersifat aktif	Fiskus bersifat fasilitator
Timbulnya pajak terutang	Dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus	UU dan karena terjadinya keadaan atau perbuatan

Sumber : Mardiasmo (2006)

Self assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya. Sistem ini menuntut adanya peran aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan sistem *official assessment system*, yang menuntut peran aktif dari fiskus untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak. Sikap kepatuhan dari wajib pajak merupakan point penting dalam keberhasilan dari *self assessment system*. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008 dalam Muliari & Setiawan, 2011).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban

perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah dijelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sudah dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, maka dari itu dalam Undang-Undang terdapat pula penjelasan mengenai sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan terhadap Wajib Pajak apabila melanggar.

Pambudi dkk (2008), mengemukakan bahwa setelah berlakunya UU No. 36 tahun 2008 terjadi penurunan dalam penerimaan pajak sebesar 10,38% di Jember, tetapi jumlah pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) justru mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena kebanyakan dari pemilik NPWP yang baru hanya asal memiliki NPWP dengan tujuan terhindar dari denda 20% dari penghasilan yang dikenakan pajak. Pemilik tidak melaporkan secara berkala kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Maka dari itu perlu adanya optimalisasi peran sanksi perpajakan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan peningkatan penerimaan pajak.

Pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan keringanan dengan memberlakukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi di

bawah PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Seperti tampak pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Besarnya PTKP tahun 2012

Keterangan	Setahun	Sebulan
Untuk Diri Wajib Pajak	Rp. 15.850.000	Rp. 1.320.000
Tambahan Untuk WP Kawin	Rp. 1.320.000	Rp. 110.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp. 15.850.000	Rp. 1.320.000
Tambahan untuk keluarga yang menjadi tanggungan maksimal 3 orang	Rp. 1.320.000	Rp. 110.000

Sumber : Undang-Undang Perpajakan nomor 36 tahun 2008

Hal itu dilakukan DJP dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Namun usaha DJP dalam mengurangi tingkat ketidakpatuhan wajib pajak masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Terlebih lagi dengan terjadinya beberapa kasus-kasus dalam perpajakan yang membuat wajib pajak menjadi khawatir dalam membayar pajak karena wajib pajak tidak ingin pajak yang akan mereka bayar akan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri dan menyebabkan para wajib pajak menghindari pajak atau membayar sebagian saja dari pajak terutang.

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan pada tahun 2012 mengalami penurunan yang pada awalnya 36,30% menjadi 32,91%. Menurut Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bangkalan, hal tersebut disebabkan adanya beberapa masyarakat yang belum sadar pajak. Selain itu, ada beberapa wajib pajak yang sudah membayar pajak tetapi tidak

optimal. Dengan kata lain, jumlah total pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak, tidak dibayar sepenuhnya. Persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi tampak pada tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4
Jumlah dan Persentase Wajib Pajak Patuh
Tahun 2010-2012

Tahun (per)	Jumlah WPOP	Jumlah WPOP yang lapor	Jumlah WPOP yang bayar	Persentase (%)
2010	61.407	22.291	1.049	36,30
2011	65.840	24.227	1.139	36,79
2012	68.726	22.624	975	32,91

Sumber : KPP Pratama Bangkalan

Rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak, sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, surat kabar, buku perpajakan, internet konsultan pajak dan seminar, akan tetapi hal tersebut belum bisa terlaksanakan dengan baik. Kurangnya bersosialisasi dengan orang lain berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dilakukan, bahkan pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif bisa terwujud (Hidayati & Supriyati 2008).

Pelayanan fiskus yang baik juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010), disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan kualitas aparat perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum (Sari & Afriyanti, 2011).

Tanggung jawab atas kewajiban dalam perpajakan terletak pada wajib pajak, karena wajib pajak merupakan peran utama dalam keberhasilan pemungutan pajak. Terlebih Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki jumlah terbanyak dari Wajib Pajak yang lainnya. Jamin (2001), menyimpulkan bahwa WP PPh Orang Pribadi yang berdasarkan penelitian tingkat kepatuhannya mengalami penurunan selama krisis ekonomi, maka pihak DJP melalui KPP perlu meningkatkan usaha-usaha penyuluhan perpajakan agar para WP PPh Orang Pribadi Menjadi WP yang patuh. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat jumlah WP PPh Orang Pribadi rata-rata di atas 69% dari total WP sehingga merupakan potensi bagi peningkatan penerimaan pajak, guna mendukung pencapaian Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN).

Dari beberapa fenomena yang terjadi di KPP Pratama Bangkalan beserta hasil dari penelitian sebelumnya maka peneliti memiliki motivasi untuk menelusuri fenomena yang terjadi sehingga nantinya dari hasil penelitian diharapkan bias memberikan masukan beserta saran kepada KPP Pratama Bangkalan agar menjadi lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan ?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan ?
3. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan ?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan ?

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus Wajib Pajak Orang Pribadi karena menurut kepala seksi pengolahan data di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan, Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Wajib Pajak yang paling sering melakukan pelanggaran perpajakan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan.

3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kelemahan sistem internal di instansi pemerintah sehingga pemerintah dapat memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal guna memperkuat sistem yang ada.
2. Bagi DJP, diharapkan mampu memberikan evaluasi penerapan sistem perpajakan di Kabupaten Bangkalan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran sebenarnya dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
3. Bagi masyarakat dan wajib pajak, diharapkan mampu memberikan kesadaran dalam membayar pajak dan memberikan pemahaman baru tentang sanksi perpajakan.
4. Bagi akademik, diharapkan mampu memberikan sebuah pemahaman baru tentang perpajakan. sedangkan bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai landasan materi untuk penelitian selanjutnya.